



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 821.2/Kep. 210 – BKPSDM/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 821.2/KEP. 754 – BKPSDM/2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
ANGGOTA SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL/BADAN  
PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.2/KEP. 754–BKPSDM/2021 Tentang Pembentukan Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 821.2/KEP. 754–BKPSDM/2021 Tentang Pembentukan Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta, Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 266 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.2/KEP. 753-BKPSDM tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil/ Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 821.2/KEP. 754 - BKPSDM/2021 TENTANG PEMBENTUKAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL/BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN PURWAKARTA
- KESATU : Merubah jumlah susunan Anggota Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Tim Penilai Kinerja PNS Kabupaten Purwakarta dengan jumlah susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 821.2/KEP. 754-BKPSDM/2021 Tentang Pembentukan Anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki atau diubah kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 15 Maret 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.2/Kep.210-BKPSDM/2022

TANGGAL : 15 Maret 2022

TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 821.2/KEP. 754 - BKPSDM/2021 TENTANG PEMBENTUKAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL/BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL/BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN PURWAKARTA

NO.	JABATAN	
	KEPANITIAN	KEDINASAN
1.	Anggota	Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.
2.	Anggota	Kepala Bidang Pengadaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.
3.	Anggota	Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.
4.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.
5.	Anggota	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.
6.	Anggota	9 (Sembilan) orang Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.
7.	Anggota	15 (lima belas) orang Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta.

 BUPATI PURWAKARTA,  
RATNA MUSTIKA